LAMPIRAN BERITA PROPINSI
JAWA BARAT No. 4

No. 15 tanggal 28 Agustus 1954 1954

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
tanggal 22 September 1953 No. 18/K/53. tentang pemberian pengganti kerugian kepada Pegawai Propinsi Jawa Barat untuk barang-barang yang tidan dapat dipakai lagi, rusak atau hilang pada waktu melakukan perjalanan dinas.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

menetapkan peraturan daerah yang berikut:

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI PROPINSI JAWA BARAT UNTUK BARANG-BARANG YANG TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG PADA WAKTU MELAKUKAN PERJALANAN DINAS.

Pasal 1.

Peraturan tentang peberian pengganti kerugian kepada Pegawai Negeri untuk barang-barang yang tidan dapat dipakai lagi, rusak atau hilang pada waktu melakukan perjalanan dinas, yang berlaku pada pegawai Negeri, yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 18 tahun 1952), serta segala perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan yang telah diadakan atau diadakan kemudian, berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 2.

(1) Pada saat berlakunya peraturan ini, maka segala Peraturan dahulu tentang hal-hal tersebut dalam pasal 1 tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 26 Juli 1952 No. 25/K/52, yang belum diumumkan, dengan ini dicabut.

(3) Peraturan Daerah ini berlaku surut hingga tanggal 22 Pebruari 1952.

Bandung, 22 September 1953.

Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat,	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat,
SANOESI HARDJADINATA.	DJAJA RACHMAT.

Peraturan Daerah di atas disyahkan oleh Presiden Republik Indonesia

dengan keputusan No. 25 tanggal 29 Januari 1954 dan diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tanggal 28 Agustus 1954 No. 4.

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat;

pgt. Sekretaris,

SOEWARDI.